

ABSTRACT

Johnevon Gillian Kaligis, 2024. **ISRAEL'S GENOCIDE AGAINST PALESTINIANS IN GAZA BASED ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT'S JURISDICTION UNDER THE ROME STATUTE** supervised by Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

The accusation of genocide committed by Israel against Palestinians in Gaza is a compelling, controversial, and complex issue within the international law. While the conflict primarily involves Benjamin Netanyahu, as Prime Minister of Israel, and Hamas in Gaza, the consequences of the conflict have resulted in significant suffering for the Palestinian population. This study examined the applicability of the Rome Statute, the legal foundation of the International Criminal Court, to the situation in Gaza, with a focus on whether Benjamin Netanyahu's actions could constitute the crime of genocide. This study explored the ICC's jurisdiction to prosecute the crime of genocide under the Rome Statute and analyzed the legal mechanisms for addressing genocide within the framework of the Rome Statute. Utilizing a normative legal research methodology and relying on secondary data, the study examined the conditions necessary for the ICC to exercise its jurisdiction. The findings confirmed that the ICC, as a competent international tribunal, has the authority to try and punish individuals for the crime of genocide based on the provisions of the Rome Statute. However, despite allegations of mass killings of Palestinians in Gaza, Benjamin Netanyahu has not been tried by the ICC. This study recommends, particularly in the field of international law and the Rome Statute, the inclusion of specific timelines within the Statute to ensure that each stage of the ICC proceedings operates effectively and efficiently, leading to timely resolutions.

Keywords: Genocide, International Criminal Court, Rome Statute.

ABSTRAK

Johnevon Gillian Kaligis, 2024. **GENOSIDA ISRAEL TERHADAP MASYARAKAT PALESTINA DI GAZA BERDASARKAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI STATUTA ROMA** dibimbing oleh Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza menjadi isu yang menarik sekaligus kontroversial dan kompleks dalam hukum internasional. Peristiwa tersebut melibatkan Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel dengan Hamas di Gaza, namun dampak perang kedua belah pihak membawa masyarakat Palestina yang menjadi korban atas kejadian ini. Berdasarkan Statuta Roma, yang merupakan landasan hukum Mahkamah Pidana Internasional, Benjamin Netanyahu menjadi pelaku tindak kejahatan genosida atas kematian dan luka fisik pada korban masyarakat Palestina di Gaza. Hasil penelitian dari permasalahan ini menunjukkan, Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan yang akan menjadi tahapan awal untuk suatu individu dapat diadili dan memiliki proses hukum tersendiri yang didasari oleh ketentuan Statuta Roma. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui syarat-syarat Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili tindak kejahatan genosida dalam hukum Statuta Roma dan mekanisme penyelesaian hukum tindak kejahatan genosida dalam penegakan hukum Statuta Roma. Metode penelitian normatif menjadi pendukung atas keberhasilan penelitian dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Mahkamah Pidana Internasional selaku pengadilan internasional yang berwenang dapat mengadili dan menghukum Benjamin Netanyahu atas pelanggaran genosida yang didasari oleh ketentuan Statuta Roma. Faktanya, Benjamin Netanyahu belum diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atas pembunuhan massal masyarakat Palestina di Gaza. Hasil penelitian memberikan rekomendasi, khususnya di bidang hukum internasional, Statuta Roma. Penulis memiliki harapan besar untuk dapat menambahkan pengaturan waktu di Statuta Roma agar pada setiap tahapan dalam proses beracaranya Mahkamah Pidana Internasional teratur secara efektif dan efisien demi hasil putusan yang cepat.

Kata kunci: Genosida, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma.